



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 35/Pdt.G/2015/PAKP



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 35 tahun, Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SMA, tempat tinggal di Jalan Elang No.00, RT.00 RW. 00, Kelurahan Bonipoi, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan:

TERGUGAT, umur 36 tahun, Agama Islam, pekerjaan swasta (travel), pendidikan Diploma, tempat tinggal di Jalan Gedung Keuangan Negara No. 00 Walikota, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 16 April 2015 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang Nomor 35/Pdt.G/2015/PAKP tanggal 16 April 2015, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri sah yang telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 24 Juni 2012 dihadapan petugas Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelapa Lima, sebagaimana Buku Nikah Nomor: 74/08/VI/2012 tanggal 24 Juni 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang;

Hal. 1 dari 11 hal. put. Nomor 35/Pdt.G/2015/PAKP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Penggugat berstatus janda sedangkan Tergugat berstatus duda;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami- isteri dengan memilih tempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama \pm 3 bulan, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di Jalan Gedung Keuangan Negara No.00, Wali Kota;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
5. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai namun sejak tahun 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:
 - a. Bahwa Penggugat sebagai seorang isteri merasa sudah tidak ada kecocokan lagi dalam berumah tangga dengan Tergugat, karena Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas;
 - b. Bahwa pada bulan Januari tahun 2014 terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dan akibat dari pertengkaran tersebut Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama di Jalan Gedung Keuangan Negara No.00, Wali Kota dan pulang kerumah orang tua Penggugat di Jalan Elang No.0, RT.00 RW. 00 Kelurahan Bonipoi, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang sampai dengan sekarang;
 - c. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama \pm 1,2 tahun, selama pisah rumah Penggugat dan Tergugat masih berkomunikasi dan membahas permasalahan keluarga antara Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;
6. Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Maret tahun 2015 dan pada saat pertengkaran tersebut Penggugat memukul Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dengan sikap dan tingkah laku Tergugat tersebut, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat, dan Penggugat ingin bercerai saja;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang telah diatur untuk itu;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kupang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sugthro dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Subsider:

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas dan atas pertanyaan Majelis Hakim Penggugat menyatakan tetap pada dalil gugatannya dengan perubahan pada posita angka 6 tertulis Penggugat memukul Tergugat, seharusnya Tergugat memukul Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Bukti Surat:

Hal. 3 dari 11 hal. put. Nomor 35/Pdt.G/2015/PAKP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 53710691279006, tanggal 15 Juni 2011, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang, diberi tanda (P.1);

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 74/08/VI/2012, tanggal 25 juni 2012, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, diberi tanda (P.2);

B. Bukti Saksi:

1. SAKSI I, umur 41 tahun, Agama Islam, Pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Perumnas, Kelurahan Nofonaek, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang. Dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah bibi Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa saksi tahu pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, akan tetapi sejak bulan Januari 2014 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Penggugat pulang kerumah orang tuanya, hal tersebut kata Penggugat disebabkan Penggugat sering dipukul oleh Tergugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar di depan GOR disebabkan Penggugat melihat Tergugat bersama wanita lain;
- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar melalui HP. Akan tetapi saksi tidak tahu permasalahannya;
- Bahwa saksi sudah menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil;

2. SAKSI II, umur 36 tahun, Agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kelurahan Bonipoi, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang. Dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah teman Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa saksi tahu pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat cukup harmonis, akan tetapi sudah satu tahun ini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Penggugat pulang kerumah orang tuanya, hal tersebut kata Penggugat disebabkan Penggugat sering dipukul oleh Tergugat;
- Bahwa saksi pernah melihat bekas memar di lengan, di kaki, di pelipis dan di hidung Penggugat, kata Penggugat bekas memar tersebut akibat dari pukulan Tergugat;
- Bahwa saksi telah menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya dan diberikan kesempatan untuk mengajukan kesimpulan, dan Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada dalil-dalilnya dan bukti-bukti yang telah dikemukakan dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Hal. 5 dari 11 hal. put. Nomor 35/Pdt.G/2015/PAKP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.

yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat yang menjadi pokok sengketa dalam perkara a-quo pada intinya adalah sebagai berikut: bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri sah, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat cukup harmonis, akan tetapi sejak tahun 2013, Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan kalau terjadi pertengkaran Tergugat sering marah-marah bahkan memukul Penggugat. Akibat dari pertengkaran tersebut hingga sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun 2 bulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya itu, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P.1 dan P.2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat adalah penduduk Kota Kupang, dan perkara ini termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Kupang sebagaimana maksud Pasal 66 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi kesatu Penggugat yang bernama SAKSI I sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kesatu Penggugat tersebut didasarkan atas fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat yang bernama SAKSI II sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Penggugat tersebut didasarkan atas fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kesatu dan saksi kedua telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 299K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 dinyatakan "keterangan dua orang saksi dalam sengketa perceraian yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (rechts gevolg) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian";

Menimbang, bahwa keterangan 2 orang saksi ternyata telah sejalan dengan yurisprudensi di atas yaitu 2 orang saksi mengetahui "Penggugat

Hal. 7 dari 11 hal. put. Nomor 35/Pdt.G/2015/PAKP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih satu tahun”;

Menimbang, bahwa sebab hukum Penggugat mengajukan gugatan cerai ini dikarenakan Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering bersikap cemburu dan curiga kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas yang akibat hukumnya berpisah tempat tinggal. Atas dasar keterangan 2 (dua) orang saksi sebagaimana terurai di atas Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, serta keterangan saksi kesatu dan saksi kedua terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 24 Juni 2012 yang dicatat Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, sehingga sampai sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun 2 bulan;
3. Bahwa Penggugat telah diberi nasehat supaya mempertahankan rumah tangganya tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta peristiwa tersebut di atas dapat disimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah (vide: Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam);
2. Kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat dirukunkan kembali yang berakibat Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 2 bulan (vide: Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Majelis Hakim telah berusaha memberi nasehat kepada Penggugat, akan tetapi tidak berhasil (vide: Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975);

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut, telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al Qur'an surat Al Room ayat 21 sbb:

وَمِنْ آيَاتِهِ ۚ لَقَدْ كُنْتُمْ فُجُورًا ۚ أَرْسَلْنَا زَوْجَانَا لَتَسْكُنُوا فِيهَا فَمِنْ هُنَا مَوْدَّةٌ وَرَحْمَةٌ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

Artinya : Dan diantara tanda-tanda (kebesaran dan kekuasaan) Allah ialah ia menciptakan bagimu dari dirimu jodoh-jodoh agar kamu cenderung kepadanya dan menjadikan antara kamu itu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang berfikir.

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana firman Allah dalam surat Al Ruum ayat 21 di atas, dapat disimpulkan bahwa perkawinan itu bertujuan untuk membawa kesenangan dalam kebersamaan dan bersama dalam kesenangan. Untuk mencapai tujuan itu antara suami dan isteri harus saling mencintai dan menyayangi satu sama lain. Apabila salah satu pihak telah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita-cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan;

2. Kaidah fikih :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak mudharat (efek negatif) harus didahulukan dari kemungkinan mendapatkan manfaat (efek positif).

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga yang sering terjadi pertengkaran terus menerus, tidak menutup kemungkinan akan lebih banyak mendatangkan *mudharat* (efek negatif) bagi keduanya. Oleh karena itu menghindari *mudharat* (efek negatif) adalah prioritas dalam

Hal. 9 dari 11 hal. put. Nomor 35/Pdt.G/2015/PAKP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan hukum menurut Islam sebagaimana maksud kaidah fiqh di atas;

3. Pendapat pakar hukum Islam dalam kitab Manhaj Al-Thullab, Juz VI sebagai berikut :

وإن اشتد عدم رغبة الزجة لزوجها طلق عليها القاضى طلاقاً

Artinya: Apabila telah memuncak kebencian seorang isteri kepada suaminya, maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat petitum Penggugat angka 2 (dua) agar Pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in shughra terhadap Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karena itu berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas dalam surat gugatan Penggugat dan berdasarkan bukti P.1, Penggugat bertempat tinggal di Kelurahan Bonipoi, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang sedangkan Tergugat bertempat tinggal di Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Oebobo,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Kupang, kemudian berdasarkan bukti (P.2), perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kupang untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota lama, Kecamatan Oebobo dan Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang;

Menimbang, bahwa perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap dimuka sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kupang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota lama, Kecamatan Oebobo dan Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, untuk dicatat dalam daftar yang sediakan untuk itu;

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 286.000,- (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis pada hari Selasa tanggal 5 Mei 2015 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1436 *Hijriyah*, oleh kami Drs. MUHAMAD CAMUDA, M.H. sebagai

Hal. 11 dari 11 hal. put. Nomor 35/Pdt.G/2015/PAKP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, RASYID MUZHAR, S.Ag., M.H. dan SUTAJI, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta hakim-hakim anggota majelis tersebut dan dibantu oleh E. FARIHAT FAUZIYAH, S.Ag. sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

RASYID MUZHAR, S.Ag., M.H.

Drs. MUHAMAD CAMUDA, M.H.

Hakim Anggota,

SUTAJI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

E. FARIHAT FAUZIYAH, S.Ag.

Perincian biaya :

- | | |
|----------------|--|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Proses | Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan | Rp. 195.000,- |
| 4. Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 5. Meterai | <u>Rp. 6.000,-</u> |
| Jumlah | Rp. 286.000,- (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah) |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)